



# **RENCANA STRATEGIS AWAL**

## ***KECAMATAN BANJARNEGARA***

### **TAHUN 2025-2029**



📍 Jl. Raya Argasoka KM 02 No. 19  
☎ (0286) 591015  
📧 @kec\_banjarnegara  
🌐 <http://kecbna.banjarnegarakab.go.id>  
✉ [kec\\_banjarnegara@banjarnegarakab.go.id](mailto:kec_banjarnegara@banjarnegarakab.go.id)

**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA**  
**KECAMATAN BANJARNEGARA**





## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 disusun sebagai wujud penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Banjarnegara. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah telah mengacu Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan Rencana Setrategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029, hal ini dalam rangka mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah rencana pembangunan.

Selanjutnya dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program tahunan akan dievaluasi sebagai perwujudan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Diharapkan kualitas serta kuantitas kinerja yang telah ditetapkan sesuai indikatornya dapat terukur.

Banjarnegara, Agustus 2025

Pt. CAMAT BANJARNEGARA



**PENI HARININGSIH, S.Kom**

Pembina

NIP. 196903021999032002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang .....	1
2. Dasar Hukum Penyusunan.....	3
3. Maksud dan Tujuan.....	5
4. Sistematika Penulisan .....	6
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat daerah	
a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	8
b. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	13
c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	16
d. Kelompok Sasaran Layanan .....	32
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	
a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .....	35
b. Isu Strategis .....	37
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	
1. Tujuan Restra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .....	39
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .....	40
3. Strategis Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .....	42
4. Arah Kebijakan Perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .....	43
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
1. Uraian Program .....	48
2. Uraian Kegiatan.....	49
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif .....	57
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.....	59



5. Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran  
Renstra Perangkat daerah Tahun 2025-2029 melalui  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah .....65

BAB V : PENUTUP





## **BAB I PENDAHULUAN**


### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah jangka menengah yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Proses penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 - 2029 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Penyusunan rancangan dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra PD berdasarkan tren pencapaian 2020-2024, Perumusan Rancangan Akhir, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Banjarnegara Tahun 2025 - 2029 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1

Gambar 1.1

Bagan Alur Penyusunan Rancangan Review Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota



Renstra Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara memiliki kedudukan yang sangat strategis. Renstra Tahun 2025-2029 menjadi acuan bagi Kecamatan Banjarnegara dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banjarnegara selama kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029. Renstra juga menjadi acuan dalam penetapan kinerja dan pelaporan kinerja dalam kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara.



## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pagentan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);



6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 2025);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);





13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 302);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 309);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor : 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 81, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 85).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

1. Maksud
  - a. Sebagai penjabaran atas RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 - 2029 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
  - b. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan;



- c. Meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan good and clean governance
- d. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Banjarnegara dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banjarnegara yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2025-2029.

## 2. Tujuan

- a. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara setiap tahunnya;
- c. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara dan;
- d. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu Tahun 2025 – 2029.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Dokumen Rencana Strategis ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2025 Tanggal 27 Maret 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Bab I memuat Latar belakang, Dasar hukum penyusunan, Maksud dan tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan Banjarnegara dan Sistematika penulisan

#### **Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.**

Bab II memuat 2 (dua) Subbab, Subbab yang pertama memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya



Perangkat Daerah, dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Kelompok sasaran layanan.

Subbab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta Kelompok sasaran layanan Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara.

Subbab kedua memuat Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan Isu Strategis. Subbab ini berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis

### **Bab III Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan.**

Bab III memuat Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten tahun 2025-2029 dan Strategi serta Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

### **Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, pagu indikatif dan sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah serta Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

### **Bab V Penutup.**

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **1.5 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.**

##### **2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Banjarnegara**

Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara adalah salah satu OPD pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- c. Melaksanakan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;



- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- e. Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut:

#### **1. Sekretariat**

Sekretariat sebagaimana adalah unsur pembantu Camat, , berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, mengkoordinasi, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan kemasyarakatan, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;





- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Kecamatan terdiri dari dan/atau membawahi :

- 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan.
- 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, dan kepegawaian serta pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

## **2. Kasi Tata Pemerintahan**

Kasi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan pemerintah desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan / atau kelurahan, rekomendasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintah di bidang tata pemerintahan.



### **3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di tingkat kecamatan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di desa atau kelurahan, evaluasi dan rekomendasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintah di bidang masyarakat dan desa.

### **4. Kasi Kesejahteraan Rakyat**

Kasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan dan pendidikan, pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

### **5. Kasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan**


Kasi Ketentraman Ketertiban Umum dan Pelayanan mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, pelayanan perijinan dan non perijinan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan.

2.1.2. Struktur Organisasi Kecamatan Banjarnegara

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kecamatan, terdiri dari :

- 1. Camat;
- 2. Sekretariat, terdiri dari
  - a.Sub Bagian Perencanaan dan keuangan; dan
  - b.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3. Seksi Tata Pemerintahan;
- 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 5. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- 6. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan; dan
- 7. Kelurahan

Gambar 2.1.2  
Struktur Organisasi  
Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara





2.1.3. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia yang ada mulai dari tingkat eselon III sampai dengan eselon IV serta jabatan fungsional umum. Sumber daya yang lain adalah berupa asset yang dikuasai Kecamatan Banjarnegara untuk menunjang operasional kedinasan.

2.1.3.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Sampai dengan akhir Tahun 2024 Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara dengan personil berjumlah 74 orang dengan perincian 61 orang Pegawai Negeri Sipil, dibantu 5 orang Pegawai Honorer (PTT) dan 8 orang Tenaga Harian Lepas (THL), secara rinci dapat diilustrasikan pada tabel 2.1.3.1 dibawah ini :

Tabel 2.1.3.1  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
di Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Kategori						Jumlah		
		PNS			Non PNS					
		L	P	J	L	P	J	L	P	J
1	SD				1		1	1		1
1	SMP Sederajat				2		2	2		2
2	SMA Sederajat	9	6	15	5	5	10	14	11	25
3	D3	1	4	5				1	4	5
4	S1	17	24	41				17	24	41
5	S2									
	JUMLAH .....	27	34	61	8	5	13	35	39	74

Sumber data : Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Banjarnegara

Dari tabel diatas maka jumlah pegawai Tahun 2024 sejumlah 74 orang, berdasarkan tingkat pendidikan jumlah personil dengan pendidikan SD 1 orang, SLTP 2 orang, SLTA 25 orang, D3 5 orang Sarjana 41 orang. Jumlah PNS Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara Tahun 2024 sejumlah 74 orang, terdiri dari 1 orang Golongan IV, 49 Golongan III, 11 Golongan II dan 0 orang Golongan I, secara rinci digambarkan pada Tabel 2.1.3.1a sebagai berikut :

Tabel 2.1.3.1a  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan  
di Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Golongan	Jumlah		
		L	P	J
1	Golongan I		-	
2	Golongan II	7	4	11
3.	Golongan III	20	29	49
4	Golongan IV	0	1	1
	JUMLAH .....	27	34	61

Sumber data : Kasubag umum dan Kepegawaian Kecamatan Banjarnegara

Uraian analisis kondisi pegawai tahun 2024 mencerminkan kondisi Kecamatan Banjarnegara dengan Sembilan Kelurahan yang menginduk ke Kecamatan Banjarnegara dengan Sumber Daya Manusia yang kurang memadai. Secara kuantitas jumlah personil hanya 74 orang (PNS 61 Orang, Non PNS 13 orang). Secara kualitas juga belum menggambarkan komposisi personalia yang ideal, dimana komposisi tenaga dengan tingkat pendidikan SD 1,3%, SLTP 2,7%, SLTA 33,8% D3 6,8% dan Sarjana 55,4% Dari kacamata akademis maka masih perlu peningkatan kualitas SDM guna meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Banjarnegara.

2.1.3.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi serta mendukung pelaksanaan kegiatan, Kecamatan Banjarnegara memiliki sarana dan prasarana sebagaimana tercantum dalam tabel 2.1.3.2 sebagai berikut:

Tabel 2.1.3.2  
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi  
di Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Uraian Sarpras	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Tanah	27	-	27
	Tanah Persil	14	-	11
	Tanah Non Persil	2	-	2
	Tanah Lapangan	11	-	7
2.	Peralatan dan Mesin	1.163	70	1.233
	Alat Angkutan Bermotor	41	-	41
	Alat Bengkel/ Genset	3	-	3
	Alat Kantor	137	10	147
	Alat Rumah Tangga	781	50	831
	Alat Studio	31	-	31
	Alat Komunikasi	7	-	7





	Alat Kedokteran	27	-	27
	Alat Keamanan (CCTV)	5	-	5
	Komputer Unit	76	7	83
	Peralatan Komputer	54	3	57
	Alat bantu	1	-	1
3.	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>35</b>	<b>6</b>	<b>41</b>
	Bangunan Gedung Tempat Kerja	29	5	34
	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1	-	1
	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1	-	1
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1	-	1
	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2	1	3
	Monumen	1	-	1
4.	<b>Jalan, Jaringan dan Irigasi</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
	Instalasi Air Bersih	2	-	2
	Instalasi Gardu Listrik	-	-	-
	Jaringan Air Minum	2	1	3
	Jaringan Listrik	2	-	2
	Jaringan Pengaman	3	-	3
5.	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>17</b>
	Barang bercorak kesenian/Kebudayaan/Olah raga	17	-	17
	Jumlah .....	<b>1.254</b>	<b>77</b>	<b>1.331</b>

Sumber data : Daftar Aset Per April 2025

Uraian analisis kondisi sarana dan prasarana Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara dan 9 (Sembilan) Kelurahan, secara kualitas sudah cukup memadai, dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa dari seluruh sarana dan prasarana yang ada 94,21% merupakan asset yang baik, sedangkan sisanya sebesar 5,79% sarpras dengan kondisi tidak baik atau rusak. Sarana dan Prasarana yang rusak telah di hapuskan dengan SK Penghapusan Barang Nomor : 000.2.4/44 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penghapusan Barang, Dikecualikan Kelurahan Semarang yang Sarana dan Prasarna yang rusak belum di usulkan untuk Penghapusan Barang. Namun jika dilihat dari sisi kuantitas maka sarpras Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara dan 9 (Sembilan) Kelurahan masih sangat jauh dari ideal.



#### **2.1.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Capaian Kinerja Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel 2.1.4 dan Tabel 2.1.4.1 sebagai berikut:

**Tabel 2.1.4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024**

NO	Kinerja Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2020-2024				
				Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024				
				Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Pelayanan KTP sesuai ketentuan	Dokumen		3.051	3.714	947		
				4.498	4.847	366		
				111,03%	130,50%	38,64%		
2.	Jumlah Pelayanan KK sesuai ketentuan	Dokumen		4.162	4.245	1.083		
				4.498	4.926	1.098		
				100,00%	116,04%	101,39%		
3.	Jumlah Penanganan Pengaduan	Dokumen		4	8	12		
				5	7	12		
				100,00%	87,5%	100%		
4.	Jumlah Desa Tertib Administrasi Umum	desa		4	4	4	4	4
				4	4	4	4	4
				100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
5.	Jumlah Desa Tertib Administrasi Keuangan	desa		4	4	4	4	4
				4	4	4	4	4
					100,00%	100%	100%	100,00%
6.	Jumlah Desa Tertib Administrasi Pembangunan	Desa		4	4	4	4	4
				4	4	4	4	4
				100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%

NO	Kinerja Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2020-2024				
				Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024				
				Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024
7.	Jumlah Desa Tertib Administrasi Kependudukan	Desa		4		4	4	4
				4		4	4	4
				100,00%		100%	100%	100%
8.	Jumlah Desa Tertib Administrasi Lainnya	Desa		4	4	4	4	4
				4	4	4	4	4
				100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
9.	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket		3		3	3	3
				3		3	3	3
				100,00%		100%	100,00%	100,00%
10.	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang terbayarkan	Orang		24	24	24	24	24
				24	24	24	24	24
				100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
11.	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpenuhi	Paket		2	2	3	2	2
				2	2	3	2	2
				100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
12.	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang terpenuhi	Paket		15	15	15	15	15
				15	15	15	15	15
				100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
13.	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran yang Terbayarkan	Orang		21	21	21	21	21
				21	21	21	100,00%	100,00%
				100,00%	100,00%	100%		

NO	Kinerja Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2020-2024				
				Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024				
				Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024
14.	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang tersedia	Paket		5			5	5
				5			5	5
				100,00%			100,00%	100,00%
15.	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpenuhi	Paket		13			13	13
				13			13	13
				100,00%			100,00%	100,00%
16.	Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara	Unit		2			1	1
				2			1	1
				100,00%			100%	100%
17.	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	Unit		2	2	2	2	2
				2	2	2	2	2
				100,00%	100%	100%	100%	100%
18.	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	Paket		5	5	5	5	5
				5	5	5		
				100%	100%	100%	101,40%	104,50%
19.	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	Unit		9	9	9	9	9
				9	9	9	9	9
				100,00%	100,00%	100%	100%	100%
20.	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen		7	7	7	7	7
				7	7	7	7	7
				100,00%	100,00%	100%	100%	100%



NO	Kinerja Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2020-2024				
				Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024				
				Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024
21.	Jumlah Dokumen Pelaporan yang disusun	Laporan		7	7	7	7	7
				7	7	7	7	7
				100,00%	100,00%	100%	100%	100%
22.	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang sesuai ketentuan	Dokumen		115	115	30	115	120
				115	120	460	115	120
				100,00%	104,34%	1.533%	100,00%	100,00%
23.	Jumlah SPPTPBB yang tersalurkan ke Wajib Pajak	Lembar		30.400	30.400	30.500	30.400	30.500
				30.400	28.272	26.178	30.400	30.500
				100,00%	93%	85,83%	100,00%	100,00%
24.	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI,TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang terlaksana	laporan			100			
					100			
					100%			
25.	Jumlah harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan yang terlaksana Tokoh masyarakat	Laporan			100			
					100			
					100%			
26.	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen					0	0
							0	0
							0	0

NO	Kinerja Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2020-2024				
				Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024				
				Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024
27.	Jumlah Dokumen yang di Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen					0	1
							0	1
							0	100%
28.	Jumlah dokumen yang di Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen					4	4
							4	4
							100%	100%
29.	Jumlah Dokumen yang di fasilitas dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen					4	4
							4	4
							100%	100%
30.	Jumlah dokumen yang di fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen					4	4
							4	4
							100%	100%

NO	Kinerja Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2020-2024				
				Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024				
				Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024
31.	Jumlah dokumen yang di Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen					4	4
							4	4
							100%	100%
32.	Jumlah dokumen yang di Fasilitas dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen					4	4
							4	4
							100%	100%
33.	Jumlah dokumen Fasilitas Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Dokumen					4	4
							4	4
							100%	100%
34.	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Lembaga					4	4
							4	4
							100%	100%

NO	Kinerja Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2020-2024				
				Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024				
				Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024
35.	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga				10		
						10		
						100%		
36.	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	paket				5	3	5
						5	3	5
						100%	100%	100%
37.	Jumlah Kelompok masyarakat yang dibina	Pokmas				10		
						10		
						100%		
38.	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	Pokmas					4	10
							4	10
							100%	100%
39.	Jumlah laporan Evaluasi Kelurahan yang dilaksanakan	laporan				9	9	9
						9	9	9
						100%	100%	100%
40.	Jumlah dokumen Penanganan covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen						

NO	Kinerja Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2020-2024				
				Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024				
				Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024
41.	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan covid 19 di tingkat desa dan Kelurahan	Dokumen						
42.	Jumlah Dokumen Penngadaan Pendukung Pelaksanaan Pembinaan covid 19 di tingkat desa dan Kelurahan	Dokumen						
43.	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen			14	10	12	12
					14	10	12	12
					100%	100%	100%	100%
44.	Jumlah orang yang mnerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang			77	75	75	75
					77	75	75	75
					100%	100%	100%	100%



NO	Kinerja Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2020-2024				
				Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024				
				Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024
45.	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen					12	12
							12	12
							100%	100%
46.	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan				14	14	14
						14	14	14
						100%	100%	100%
47.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					4	8
							4	8
							100%	100%
48.	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan					4	5
							4	5
							100%	100%

NO	Kinerja Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2020-2024				
				Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024				
				Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024
49.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket					3	2
							3	2
							100%	100%
50.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					15	15
							15	15
							100%	100%
51.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						19	19
							19	19
							100%	100%
52.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Paket		3	3	3	3	3
				3	3	3	3	3
				100%	100%	100%	100%	100%
53.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		9	9	2	2	9
				9	9	2	2	9
				100%	100%	100%	100%	100%

NO	Kinerja Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2020-2024				
				Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024				
				Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024
54.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					2	2
							2	2
							100%	100%
55.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					2	2
							2	2
							100%	100%
56.	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan	Unit					2	2
							2	2
							100%	100%
57.	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan	Unit					2	
							2	
							100%	

NO	Kinerja Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2020-2024				
				Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024				
				Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024
58.	Jumlah unit mebel yang disediakan	Unit						
59.	Jumlah unit Aset tetap Lainnya yang disediakan	Unit						
60.	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit				1		
						1		
						100%		
61.	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Terkait dengan Non Perijinan	Laporan					3.930	3.970
							3.982	3.580
							101,32%	90,17%

NO	Kinerja Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2020-2024				
				Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024				
				Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024
62.	Jumlah dokumen Pelayanan Non Perijinan Usaha yang di Laksanakan.	Dokumen					1.245	1.875
							1.935	1.894
							155,42%	101,01%
63	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan	Laporan					1	1
							1	1
							100%	100%
64.	Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen						1
								1
								100%

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah  
Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara**

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan
		Realisasi Anggaran Tahun ke-					Anggaran
		Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Realisasi
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	-	9.106.042.109	9.649.800.281	10.548.367.020	9.955.905.984	283.287.958
		-	8.818.256.164	8.994.269.128	10.187.866.069	9.504.889.652	228.877.829
		-	96,84%	93,20%	96,58%	95,47%	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	243.887.700	266.156.300	281.630.400	286.916.700	14.343.000
		-	224.365.200	261.929.800	279.554.600	286.845.150	20.826.650
		-	92,00%	98,41%	99,26%	99,98%	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	168.224.600	5.459.423.000	5.621.490.820	3.276.323.376	1.036.032.925
		-	146.224.600	5.263.327.087	5.238.750.300	2.895.708.796	916.494.732
		-	86,92%	96,41%	93,19%	88,38%	
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1.192.763.350	-	-	-	
		-	915.908.750	-	-	-	
		-	76,79%	-	-	-	
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	9.600.000	9.600.000	12.000.000	10.800.000	400.000
		-	8.000.000	9.600.000	11.600.000	10.800.000	933.333
		-	83,33%	100%	96,66%	100%	
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	59.025.000	44.190.000	39.580.600	29.955.300	-9.689.900
		-	18.352.000	33.131.000	35.215.500	25.479.250	2.375.750
		-	31,09%	74,97%	88,97%	85,06%	

7.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.365.592.118					
		1.271.524.994					
		93,11%					
8.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	5.864.446.600					
		5.816.145.096					
		99,18%					
9.	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	12.000.000					
		12.000.000					
		100%					
10.	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan	13.000.000					
		13.000.000					
		100%					
11.	Program penataan administrasi kependudukan	8.600.000					
		8.600.000					
		100%					
12.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	317.619.500					
		288.291.200					
		90,77%					
JUMLAH		7.581.258.218	10.779.542.759	15.429.169.581	16.503.068.840	13.559.901.360	1.494.660.786
		7.409.561.290	10.131.106.714	14.562.257.015	15.752.986.469	12.723.722.848	1.328.540.390
		97,74%	93,98%	94,38%	95,45%	93,83	



Dari data-data capaian sebagaimana yang terdapat dalam tabel 2.1.4 dan 2.1.4.1 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa program kegiatan yang tidak terlaksana secara konsisten setiap tahunnya karena adanya penyesuaian nomenklatur tahun 2022.

Selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, indikator kinerja Kecamatan Banjarnegara secara umum dapat mencapai target yang ditetapkan. Bahkan terdapat beberapa indikator kinerja yang melampaui target yang telah ditentukan. Faktor-faktor yang mendukung ketercapaian kinerja di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara selama periode 2020 – 2024 adalah:

1. Ketersediaan SDM Aparatur Pemerintah yang loyal, disiplin serta memiliki etos kerja yang baik dan bertanggungjawab;
2. Adanya kerjasama yang baik antara aparatur sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat dilaksanakan dengan hasil yang optimal;
3. Pelaksanaan pelayanan publik dilaksanakan secara efektif dan profesionalisme aparat serta didukung masyarakat Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
4. Adanya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya dokumentasi sehingga mendukung tercapainya sasaran meningkatnya pelayanan kepada masyarakat;
5. Adanya peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana;
6. Adanya Pengendalian, monitoring, dan evaluasi yang berkelanjutan;

Adapun beberapa hal eksternal yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Banjarnegara dalam kurun waktu tersebut yaitu:

#### 1. Pandemi Covid

Dampak dari pandemi Covid tahun 2020 mempengaruhi kondisi sosial ekonomi Kabupaten Banjarnegara bahkan Nasional dan Dunia. Hal tersebut juga mempengaruhi kinerja Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara selaku Perangkat Daerah dengan tupoksi penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Banjarnegara karena prioritas pembangunan lebih difokuskan untuk penanganan pada masa pandemi dan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Ditengah Kebijakan refocusing yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2020 dan 2021, perangkat daerah diminta untuk tetap mengoptimalkan capaian kinerja dengan mengefektifkan anggaran yang ada serta mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempengaruhi Perubahan struktur belanja dari BL dan BTL menjadi Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer;
3. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang mempengaruhi Nomenklatur Program dan Indikator Kinerja, Nomenklatur Kegiatan dan Sub kegiatan, meskipun begitu perubahan nomenklatur tersebut tidak mempengaruhi indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam renstra. Terakhir dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

#### **2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan**

Kelompok sasaran layanan pada Kecamatan Banjarnegara adalah Kelurahan, Desa di Wilayah Kecamatan Banjarnegara, Instansi Vertikal, dan Masyarakat umum.

#### **2.1.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam RPJMD Tahun 2025 - 2029 memiliki tujuan “***Mewujudkan Banjarnegara yang Maju dan Sejahtera***”. Tujuan tersebut akan dicapai melalui 4 (empat) sasaran. Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara mendukung pencapaian sasaran 4 (empat) yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara memiliki tantangan dan peluang dalam pengembangan Pelayanan. Guna memperoleh analisa terkait dengan tantangan dan peluang dimaksud, maka diurai melalui tabel analisis SWOT sebagai berikut:

Tabel. Analisis SWOT Renstra Kecamatan Banjarnegara

INTERNAL	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
	Letak strategis di pusat ibu kota kabupaten, memudahkan koordinasi lintas sektor, akses warga, dan pengawasan program pembangunan.	Kapasitas ruang kantor terbatas, mengingat tingginya aktivitas pelayanan dan koordinasi lintas sektor.
	Akses transportasi yang baik: Mudah dijangkau oleh warga dari berbagai kelurahan dan desa di wilayah kecamatan.	Keterbatasan anggaran operasional dan sarana prasarana, termasuk kendaraan operasional, perangkat IT, dan ruang tunggu yang nyaman.
	Pelayanan publik cukup lengkap dan dikenal masyarakat, seperti pelayanan administrasi kependudukan, surat keterangan, dan pembinaan desa/kelurahan.	Pelayanan belum sepenuhnya terintegrasi secara digital; masih ada proses manual yang memakan waktu.
	SDM aparatur cukup berpengalaman, dengan sebagian telah mengikuti pelatihan pelayanan berbasis digital dan reformasi birokrasi.	Kurangnya SDM teknis khusus, misalnya untuk sistem informasi, pelayanan pengaduan online, dan data statistik wilayah.
	Adanya dukungan sistem digitalisasi, seperti aplikasi pelayanan online, media sosial resmi, dan penggunaan aplikasi nasional (SIAK, e-Office, dll).	Belum meratanya pelayanan antar kelurahan/desa, terutama dalam hal pengawasan dan tindak lanjut pembangunan.
	Kemitraan baik dengan stakeholder lokal (Polsek, Koramil, Puskesmas, sekolah, tokoh masyarakat) dalam mendukung pembangunan wilayah.	

EKSTERNAL	PELUANG (Opportunity)	ANCAMAN (threat)
	Dukungan kebijakan reformasi birokrasi, termasuk dorongan untuk digitalisasi pelayanan publik melalui program pemerintah pusat dan provinsi.	Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan cepat dan tanpa kesalahan, sementara SDM dan sarana belum sepenuhnya memadai.
	Keterlibatan masyarakat dan lembaga lokal, seperti LPM, PKK, karang taruna dan RT/RW yang siap menjadi mitra pembangunan lokal.	Ketergantungan pada sistem pusat (server nasional) berpotensi mengganggu pelayanan saat terjadi gangguan teknis.
	Kolaborasi dengan sektor swasta, CSR, dan BUMDes bisa dimanfaatkan untuk mendukung sarana pelayanan atau pembangunan wilayah.	Risiko ketimpangan pelayanan antar kelurahan/desa jika koordinasi lintas wilayah tidak efektif.
	Kesadaran masyarakat terhadap layanan publik meningkat, menciptakan peluang untuk melibatkan warga secara aktif dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan.	Kerentanan terhadap bencana (banjir/kebakaran kantor) yang bisa mengganggu operasional.
	Posisi strategis sebagai simpul data kecamatan, bisa digunakan untuk menyusun perencanaan pembangunan berbasis realita lapangan.	

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.**

### **2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Banjarnegara menghadapi beberapa permasalahan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang yang dirinci sesuai bidang tugas/ Seksi yang ada sebagai berikut:

#### **a. Sekretariat**

- 1) Terbatasnya personil yang menguasai dan memahami perencanaan
- 2) Kurangnya koordinasi antar seksi dalam penyusunan kegiatan dan penganggaran
- 3) Pemahaman terhadap Tupoksi masih kurang
- 4) Kurangnya etos kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
- 5) Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur yang ada di Kecamatan

#### **b. Seksi Tata Pemerintahan**

- 1) Masih rendahnya pemahaman tupoksi perangkat desa
- 2) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat kaitannya dengan penyelenggaraan PATEN di kecamatan
- 3) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan
- 4) Terbatasnya sumber daya aparatur desa
- 5) Kurangnya tertib administrasi desa
- 6) Belum Optimalnya pemenuhan pembayaran PBB tepat waktu

- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 1) Rendahnya partisipasi masyarakat, keterwakilan perempuan dan apatisme dalam mengikuti Musrenbang desa
  - 2) Isu yang diangkat dalam Musrenbang masih didominasi kegiatan infrastruktur dan belum mengarah pada permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya serta pemberdayaan masyarakat
  - 3) Rendahnya kapasitas aparatur perangkat desa dalam tata kelola regulasi desa dan pertanggungjawaban serta pelaporan pembangunan desa
  - 4) Persepsi yang salah mengenai fungsi kecamatan pasca berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  - 5) Belum maksimalnya implementasi transparansi pengelolaan keuangan dan kegiatan di desa bagi masyarakat
- d. Seksi Kesejahteraan Rakyat
- 1) Kurangnya koordinasi dan respon OPD dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
  - 2) Masih belum sesuai data penduduk miskin (by name, by address) dengan keadaan sebenarnya sehingga sering terjadi tidak tepat sasaran
  - 3) Tanggung jawab percepatan pencapaian SPM yang utama berada pada OPD terkait, Kecamatan sebagai pendukung belum diberikan kewenangan untuk melaksanakan percepatan pencapaian SPM
  - 4) Masih rendahnya keterlibatan Kecamatan dalam penetapan kelompok sasaran penyelenggaraan SPM

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1) Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
- 2) Rendahnya kesadaran hukum dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Kurangnya pemahaman aparat desa/kelurahan dan masyarakat tentang prosedur persyaratan pelayanan
- 4) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparat pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas

### **2.2.2 Isu Strategis**

Selama kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan, Kecamatan Banjarnegara dituntut lebih responsif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran dengan memperhatikan isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan kemudian dilakukan penentuan isu-isu stretegis dengan penilaian (scoring) dari kriteria-kriteria permasalahan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra dan pelayanan pubik, dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Usaha , Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Belum Optimalnya pemahaman dan kesadaran dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik .



3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam rangka menunjang Tugas dan fungsi kecamatan sebagai unit kerja perekam data administrasi kependudukan yang secara langsung melayani masyarakat, dan tugas – tugas lain.
4. Keterbatasan Kemampuan aparatur kelurahan dan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan terkait dengan implementasi DAU Tambahan Kelurahan, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
5. Belum Optimalnya kesadaran aparatur pemerintah Desa dalam mengerjakan buku-buku Administrasi Desa .
6. Belum Optimalnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan di kelurahan dan desa masing-masing.
7. Masih rendahnya kesadaran aparatur pemerintahan desa dalam melakukan implementasi (tidak sesuai dengan juknis) program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat (penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan keagamaan)

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Banjarnegara pada kurun waktu 4 (Empat) tahun kedepan disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis yang kemudian diterjemahkan kedalam tujuan dan sasaran-sasaran yang lebih terukur, spesifik dan rasional. Perumusan tujuan dan sasaran memperhatikan indikator-indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan yang diuraikan sebagai berikut :


1. Tujuan Renstra Kecamatan Banjarnegara Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :  
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat untuk urusan kewilayahan
2. Sasaran Renstra Kecamatan Banjarnegara Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :
  - 1). Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan kewilayahan
  - 2). Meningkatnya pelayanan publik perangkat daerah urusan kewilayahan
  - 3). Terwujudnya koordinasi dan Fasilitasi pemberdayaan Desa/Kelurahan

Pernyataan sasaran jangka menengah Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini.

**Tabel 3.1**  
**Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Banjarnegara**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat untuk urusan kewilayahan	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan kewilayahan	Nilai SAKIP Kecamatan	nilai	72,40	72,50	72,60	72,70	72,80	72,90	
		2. Meningkatnya pelayanan publik perangkat daerah urusan kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Angka	84,05	84,15	84,25	84,35	84,45	84,55	
		3. Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan Desa/Kelurahan	Indeks Desa Membangun Wilayah	Angka	0,6580	0,6590	0,6600	0,6610	0,6620	0,6630	

## CASCADING KECAMATAN BANJARNEGARA



Tujuan Renstra yang akan dicapai oleh Kecamatan Banjarnegara selama Tahun 2025 – 2029 adalah :

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat untuk urusan kewilayahan dengan Indikator Kinerja Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah

3. Strategi Kecamatan Banjarnegara dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Banjarnegara Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1). Meningkatkan dukungan terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2). Meningkatkan dukungan terhadap Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- 3). Meningkatkan dukungan terhadap Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
- 4). Meningkatkan dukungan terhadap Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- 5). Meningkatkan dukungan terhadap Program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa.

Tabel 3.3  
Penahapan Renstra Kecamatan Banjarnegara

Tahap I (2026)	Tahap I (2027)	Tahap I (2028)	Tahap I (2029)	Tahap I (2030)
1	2	3	4	5

4. Arah Kebijakan Kecamatan Banjarnegara dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Banjarnegara Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut :

- 1). Meningkatkan Kualitas Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
- 2). Meningkatkan Kualitas Administrasi keuangan perangkat daerah
- 3). Meningkatkan Kualitas Administrasi umum perangkat daerah
- 4). Meningkatkan Kualitas Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- 5). Meningkatkan Kualitas Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
- 6). Meningkatkan Kualitas Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- 7). Meningkatkan Kualitas Kordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
- 8). Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
- 9). Meningkatkan Kualitas Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
- 10). Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan
- 11). Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Kelurahan
- 12). Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah
- 13). Meningkatkan Kualitas Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

**Table 0.1 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah**

VISI RPJMD : "MEWUJUDKAN BANJARNEGARA YANG MAJU DAN SEJAHTERA"				
MISI KE-5 : "MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN TRANSPARAN"				
SASARAN RPJMD : "MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN,AKUNTABEL DAN PARTISIPATIF"				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan kinerja penyelenggara n pemerintahan, pelayanan publik,dan pemberdayaan masyarakat untuk urusan kewilayahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan kewilayahan	Meningkatkan dukungan terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	1).Meningkatkan Kualitas Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 2). Meningkatkan Kualitas Administrasi keuangan perangkat daerah 3). Meningkatkan Kualitas Administrasi umum perangkat daerah 4). Meningkatkan Kualitas Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 5). Meningkatkan Kualitas Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 6). Meningkatkan Kualitas Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

VISI RPJMD : "MEWUJUDKAN BANJARNEGARA YANG MAJU DAN SEJAHTERA"				
MISI KE-5 : "MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN TRANSPARAN"				
SASARAN RPJMD : "MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN PARTISIPATIF"				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.			Meningkatkan dukungan terhadap Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	1).Meningkatkan Kualitas Kordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum 2).Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
3.			Meningkatkan dukungan terhadap Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1). Meningkatkan Kualitas Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 2). Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan 3). Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Kelurahan
4.			Meningkatkan dukungan terhadap Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah



VISI RPJMD : "MEWUJUDKAN BANJARNEGARA YANG MAJU DAN SEJAHTERA"				
MISI KE-5 : "MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN TRANSPARAN"				
SASARAN RPJMD : "MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN,AKUNTABEL DAN PARTISIPATIF"				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.			Meningkatkan dukungan terhadap Program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa.	Meningkatkan Kualitas Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa


**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,**  
**DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara**

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah memerlukan penjabaran berupa upaya-upaya dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya.

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara dalam menyusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan ini telah berpedoman pada yang pertama yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

**Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah**



#### 4.1.1 Uraian Program

- 1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Kabupaten/KotadenganIndikator Program Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah
- 2). Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Program Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan
- 3). Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan Indikator program Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi
- 4). Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan Indikator Program Persentase penanganan konflik di wilayah
- 5). Program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa dengan Indikator Program Persentase desa yang tertib administrasi desa

#### **4.1.2 Uraian Kegiatan**

- 1). Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan Indikator Kegiatan Persentase Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun
- 2). Administrasi keuangan perangkat daerah dengan Indikator Kegiatan Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana
- 3). Administrasi umum perangkat daerah dengan Indikator Kegiatan Persentase Administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana
- 4). Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan Indikator Kegiatan Persentase Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia
- 5). Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan Indikator Kegiatan Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana
- 6). Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan Indikator Kegiatan Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- 7). Kordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum dengan Indikator Kegiatan Persentase terselenggaraanya pemeliharaan sarana dan prasaran pelayanan umum
- 8). Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat dengan Indikator Kegiatan Persentase Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang terlaksana
- 9). Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dengan Indikator Kegiatan Persentase Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang terlaksana
- 10) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan dengan Indikator Kegiatan Persentase Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan
- 11) Pemberdayaan Kelurahan dengan Indikator Kegiatan Persentase pemberdayaan kelurahan
- 12) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah dengan Indikator Kegiatan Persentase

Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang terlaksana

- 13) Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan Indikator Kegiatan Persentase Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana

Tabel 4.1  
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Kecamatan Banjarnegara

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan		Keterangan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Meningkatkan kinerja penyelenggaraa n pemerintahan, pelayanan publik,dan pemberdayaan masyarakat untuk urusan kewilayahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan kewilayahan				I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
							1 Kegiatan Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	
							a Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
							b SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
							2 Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	
							a Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
							b Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	
							c Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan	

									Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	
							3		Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	
							a		Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
							b		Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
							4		Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	
							a		Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
							b		Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
							c		Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
							5		Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	
							a		Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	
							b		Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
							6		Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	

							a	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
							b	Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
							c	Subkegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
							1	Kegiatan Kordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	
							a	Subkegiatan Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
							2	Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	
							a	Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perijinan Non Usaha	
							b	Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	



									Pelayanan Non Perizinan	
								c	Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
						III			Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	
								1	Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	
								a	Subkegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	
								2	Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	
								a	Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
								3	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
								a	Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
								b	Subkegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan	
								c	Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
								d	Subkegiatan Evaluasi Kelurahan	

						IV	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	
						1	Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	
						a	Subkegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
						V	Program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	
						1	Kegiatan Fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	
						1	Subkegiatan Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
						2	Subkegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
						3	Subkegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
						4	Subkegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
						5	Subkegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
						6	Subkegiatan Fasilitas Penyelenggaraan	

									Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
								7	SubKegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif dengan Indikator Kegiatan

Tabel 4.3  
Rencana Program /Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang urusan/Progr am/Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ketera ngan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Program Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah Kabupaten/K ota	Persentas e ketercapai an target kinerja perangkat daerah	9.504.889.652	100%	10.884. 212.140	100%	10.960. 212.140	100%	11.245. 500.250	100%	11.365. 500.250	100%	11.376.500.250	Kecam atan Banjar negara
Program Penyelengga raan Pemerintah n dan	Persentas e layanan yang sesuai dengan	286.845.150	100%	255.479 .600	100%	256.480 .500	100%	257.500 .600	100%	258.500 .600	100%	265.500.600	Kecam atan Banjar negara

Pelayanan Publik	standar pelayanan												
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	2.895.708.796	100%	3.687.372.806	100%	3.688.372.800	100%	3.689.372.800	100%	3.690.372.800	100%	3.688.372.800	Kecamatan Banjar negara
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan konflik di wilayah	10.800.000	100%	10.800.000	100%	11.800.000	100%	12.800.000	100%	13.800.000	100%	11.800.000	Kecamatan Banjar negara
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi desa	25.479.250	100%	106.625.000	100%	208.577.500	100%	108.500.000	100%	109.500.000	100%	110.500.000	Kecamatan Banjar negara
	JUMLAH .....	12.723.722.848		14.944.489.546		15.125.442.940		15.313.673.650		15.437.673.650		15.452.673.650	

4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/SubKegiatan	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya urusan penunjang pemerintah daerah	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kegiatan
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan
			Administrasi keuangan perangkat daerah	Kegiatan
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Kegiatan

		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Sub Kegiatan
			Administrasi umum perangkat daerah	Kegiatan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan
			Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kegiatan
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan
			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kegiatan
		Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan

		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan
			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kegiatan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Kegiatan
		Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan
		Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terselenggaranya layanan umum dan urusan pemerintah yang dilimpahkan	Kordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Kegiatan
		Terlaksananya Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Sub Kegiatan
			Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Kegiatan



		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perijinan Non Usaha	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perijinan Non Usaha	Sub Kegiatan
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait Pelayanan Non Perizinan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Non Perizinan	Sub Kegiatan
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sub Kegiatan
3.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kegiatan
		Meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Sub Kegiatan
			Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Kegiatan
		Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Sub Kegiatan
		Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat dan lembaga di kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan

		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Sub Kegiatan
		Terbangunya Sarana dan Prasarana kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan	Sub Kegiatan
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Sub Kegiatan
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Evaluasi Kelurahan	Sub Kegiatan
4.	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Terselenggaraannya urusan pemerintahan umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Kegiatan
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Sub Kegiatan
5.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Terselenggaranya fasilitasi dan evaluasi pemerintah desa	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kegiatan
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Sub Kegiatan
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Sub Kegiatan

		Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Sub Kegiatan
		Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Sub Kegiatan
		Terlaksananya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Sub Kegiatan
		Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sub Kegiatan
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Sub Kegiatan

5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Banjarnegara Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Banjarnegara

Tabel 4.5  
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Banjarnegara

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	72,40	72,50	72,60	72,70	72,80	72,90	
2	Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Angka	84,05	84,15	84,25	84,35	84,45	84,55	
3	Indeks Desa Membangun Wilayah	Angka	0,6580	0,6590	0,6600	0,6610	0,6620	0,6630	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara Tahun 2025 – 2030 yang berisi permasalahan, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan merupakan pedoman Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara dalam menyusun Rencana Kerja guna penyelenggaraan kegiatan di lingkup Kecamatan Banjarnegara selama kurun waktu 4 tahun ke depan. Bila nantinya diperlukan perubahan atau penyesuaian, dapat dilakukan reviu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Guna penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara TA 2025, selama masa transisi saat Rencana Strategis Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara 2025-2030 sedang dalam penyusunan, maka Rencana Strategis Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara Tahun 2023-2026 ini dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman. Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025–2030 adalah selama Empat tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2023–2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2026, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 - 2029.

Pada akhirnya, keberhasilan penyelenggaraan tugas di lingkungan Kecamatan Banjarnegara diharapkan dapat mendukung tercapainya visi Bupati Banjarnegara 2025 – 2030 “Mewujudkan Banjarnegara yang Maju dan Sejahtera”, dan misi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara 2025-2030 khususnya misi kelima yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan transparan, dengan sasaran RPJMD yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan

pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Kami menyadari dalam menyusun Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran, masukan dan kritikan yang membangun dari semua pihak senantiasa kami harapkan guna tersusunnya dokumen yang lebih baik pada masa mendatang.

Banjarnegara, 2025

Pt. CAMAT BANJARNEGARA



**PENI HARININGSIH, S.Kom**

Pembina

NIP. 196903021999032002